



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 737 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KALURAHAN WEDOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wedomartani Nomor: 10/PP.05.2-BA/340411.2004/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN WEDOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam

lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN WEDOMARTANI,
ttd

PRASETYA ADI RINANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,
ADIYUNI NURCAHYO WIDHYANTO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 737 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KALURAHAN WEDOMARTANI
KAPANEWON NGEMPLAK
KABUPATEN SLEMAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KALURAHAN WEDOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN

2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	WARSITO	LAKI-LAKI	001
2	FILIPUS DIMAS DARUMURTI	LAKI-LAKI	002
3	HARIYANTO	LAKI-LAKI	003
4	EKO KRISWANTO	LAKI-LAKI	004
5	RUBERTO RIKY PURNAMA	LAKI-LAKI	005
6	TRIS WANTO	LAKI-LAKI	006
7	NUR HUDARIYANTO, S.PD.I	LAKI-LAKI	007
8	KHUSNA RINI WULANDARI	PEREMPUAN	008
9	HERI TRI HARYANTO	LAKI-LAKI	009
10	GUNARDI	LAKI-LAKI	010
11	UNTUNG SHOBARI	LAKI-LAKI	011
12	IBNU ARIF WINARDI	LAKI-LAKI	012
13	TANTYO BUDI SETIAWAN	LAKI-LAKI	013
14	CAHYA NUGRAHA	LAKI-LAKI	014
15	YUWONO CHRISDIANTO	LAKI-LAKI	015
16	YUS MARGONO SUDRAJAT	LAKI-LAKI	016
17	PUTUT SUTARWAN	LAKI-LAKI	017
18	SUMINEM	PEREMPUAN	018
19	ERMAWAN TRI SETYADI	LAKI-LAKI	019
20	SUBHAN ZAIN EL BAHRI	LAKI-LAKI	020
21	USMAN HASAN	LAKI-LAKI	021
22	CAHYO PURNOMO	LAKI-LAKI	022
23	ADITYA YANA MAHESA YUDHA	LAKI-LAKI	023
24	ENDI DWI SUSANTO	LAKI-LAKI	024
25	ADELIA QORY AINA HIDAYAH	PEREMPUAN	025
26	IIS GUNARSIH	PEREMPUAN	026
27	KURNIAWAN BUDI AMRULLAH	LAKI-LAKI	027
28	SUMARTI	PEREMPUAN	028
29	BAMBANG GUNTARA	LAKI-LAKI	029

30	SLAMET SRIYANA	LAKI-LAKI	030
31	MUSLIMAH	PEREMPUAN	031
32	RIZAL JATI ATMAJA	LAKI-LAKI	032
33	DAVINA CHIARA ARANINTA	PEREMPUAN	033
34	HASTO PRASETYO	LAKI-LAKI	034
35	MUNIF SRI KUNCORO	LAKI-LAKI	035
36	WAHYUDI	LAKI-LAKI	036
37	HARYANTO	LAKI-LAKI	037
38	LEO WIJANARKO HADISUMARTA	LAKI-LAKI	038
39	DENNY ALBERT SAM	LAKI-LAKI	039
40	RAHARJA MULYAATMAJA	LAKI-LAKI	040
41	THEODORUS PANDAM WARDHANI	LAKI-LAKI	041
42	CHOIRIYANTO	LAKI-LAKI	042
43	KHAMID MASHUDI	LAKI-LAKI	043
44	JOKO SANTOSO	LAKI-LAKI	044
45	IWAN ROMDHON ABADI	LAKI-LAKI	045

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN WEDOMARTANI,
ttd

PRASETYA ADI RINANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADYUNI NURCAHYO WIDYANTO